

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR: 421 / 019.37 / DP.IV / VI / 2013

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

" MULIA BARU "

Dasar

- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor 420/1376.26/DP-III/X/2010 Tanggal 12 Oktober 2010

MENGIZINKAN

Kepada

Satuan PAUD

Nama

Taman Kanak - Kanak " MULIA BARU "

Penanggung Jawab :

BULAN YARDEN

Alamat

Jl. Kebaktian Tabang Lama Kecamatan Tabang

Status Bangunan

Milik Sendiri

Status Akreditasi Izin Berlaku -

Untuk

Dari Tanggal 03 Juni 2013 s/d 03 Juni 2016

Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

Pendidikan Anak Usia Dini

: Dengan Ketentuan :

- Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku:
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais , Kelurahan Timbau Telp./fax (0541) 6667007 Kode Pos. 75511 TENGGARONG

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 420 / 1376. 26/ DP-III / X / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No.018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31;
- Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3);
- 5. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000;

Memperhatikan

- Surat permohonan Pendirian Sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 07 Juni 2010 nomor: 15/SP/TK.MB VI/2010
- Surat Rekomendasi Camat tanggal 14 September 2010 Nomor: 420/289/REK/IX/2010
- Surat Rekomendasi Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan tanggal 17 Agustus 2010 nomor: 422/94/DP.C.10/VIII/2010
- Surat Rekomendasi Desa/Lurah tanggal 09 Juli 2010 nomor: 140/32/TL-VII/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

a, Nama Sekolah :

: TAMAN KANAK-KANAK

c. Nama Yayasan

 Yayasan Persatuan Keluarga Berencana

d. Badan Hukum/Akte Notaris

Terdaftar

e. Alamat Sekolah

: Jln.Kebaktian RT.01

Tabang Lama Kecamatan Tabang

KP.75558

f. Tahun Pelajaran

: 2010 / 2011

Kedua

Sebagaimana Diktum Pertama (1) tersebut di atas Sekolah/

Yayasan Wajib:

1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan

 Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang

yang berlaku dengan tertib dan teratur

4. Melaksanakan Kurikulum TK yang berlaku.

Ketiga : Bilamana dalam penyelenggaraan yayasan/sekolah swasta yang

bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan dicabut atau batal dengan

sendirinya

Keempat : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati

diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan

Kelima : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 12 Oktober 2010

Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara,

Pembina Utama Muda

NIP. 19580418 198610 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Mendiknas RI di Jakarta
 - Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 6. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
 Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan
- 9. Pertinggal